



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAUZAN B SALIM ALIAS DODI;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /8 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pendopo, Desa Bula, Kec. Bula Kab. Seram
Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Fauzan B Salim Alias Dodi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Sandi Kelilauw,S.H. Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Inlomin, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN.Dth tanggal 4 September 2024;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti, serta surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN B SALIM Alias DODI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZAN B SALIM Alias DODI, berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Butiran kristal Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dikemas dengan plastic klem bening; (Berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dari jumlah keseluruhan 0, 22 (nol koma dua dua) gram);
 - 2) 1 (satu) lembar tisyu warna putih untuk membungkus paket tersebut; Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa FAUZAN B SALIM Als DODI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAUZAN B SALIM Alias DODI pada hari Minggu tanggal 02 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kelapa Dua Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa datang kerumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS yang beralamat di Jl. Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada saat Terdakwa sudah berada dirumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS menyerahkan 2 plastik klem bening yang berisi Narkotika Jenis sabu dengan cuma-cuma kepada Terdakwa karena Terdakwa, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, Terdakwa menyisihkan Sebagian Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dirumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa masukan lagi kedalam plastic klem bening lainnya yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, lalu Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyelipkan pada celah pondasi rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pendopo Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa datang kembali kerumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa selipkan di lubang pondasi rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, kemudian pada saat Terdakwa akan jalan pulang meninggalkan rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS tepatnya di pertigaan Jl. Kelapa dua datanglah saksi ABUBAKAR SANGADJI, saksi ZULFIKAR RUMATAMERIK

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AHMAD SYAIFUL KWAIRUMARATU yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Seram Bagian Timur dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastic klem bening yang berisi Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Ketika dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut dengan berat bersih 0,22 gram disihkan seberat 0,10 gram untuk untuk pengujian Laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Ambon dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Ambon No.PP.01.01.7B.06.24.122 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP selaku Kepala Balai POM RI di Ambon dengan kesimpulan Methamphetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima 2 Plastik Klem yang berisi narkotika jenis Sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAUZAN B SALIM Alias DODI pada hari Minggu tanggal 02 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kelapa Dua Desa Bula,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa datang kerumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS yang beralamat di Jl. Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada saat Terdakwa sudah berada dirumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS menyerahkan 2 plastik klem bening yang berisi Narkotika Jenis sabu, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, Terdakwa menyisihkan Sebagian Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dirumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa masukan lagi kedalam plastic klem bening lainnya yang sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, lalu Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyelipkan pada celah pondasi rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pendopo Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa datang kembali kerumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa selipkan di lubang pondasi rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, kemudian pada saat Terdakwa akan jalan pulang meninggalkan rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS tepatnya di pertigaan Jl. kelapa dua datanglah saksi ABUBAKAR SANGADJI, saksi ZULFIKAR RUMATAMERIK dan AHMAD SYAIFUL KWAIRUMARATU yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Seram Bagian Timur dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastic klem bening

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Ketika dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut dengan berat bersih 0,22 gram disihkan seberat 0,10 gram untuk pengujian Laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Ambon dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Ambon No.PP.01.01.7B.06.24.122 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP selaku Kepala Balai POM RI di Ambon dengan kesimpulan Methamphetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai 2 Plastik Klem yang berisi narkotika jenis Sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa FAUZAN B SALIM Alias DODI pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kelapa Dua Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS yang beralamat di Jl. Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS menyerahkan 2 plastik klem bening yang berisi Narkotika Jenis sabu, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, Terdakwa menyisihkan Sebagian Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Konsumsi sendiri di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa sembunyikan di celah pondasi rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pendopo Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesampainya di rumah Terdakwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap berupa bong dan pirex kaca, lalu Terdakwa memasukan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirex kaca, kemudian Terdakwa membakar pirex kaca dengan api kecil, lalu asap yang dihasilkan Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis sabu didalam pirex kaca habis;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa datang kembali kerumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa selipkan di lubang pondasi rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS dengan maksud ingin mengkonsumsi Kembali, namun pada saat Terdakwa akan jalan pulang meninggalkan rumah saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS tepatnya di pertigaan Jl. kelapa dua datanglah saksi ABUBAKAR SANGADJI, saksi ZULFIKAR RUMATAMERIK dan AHMAD SYAIFUL KWAIRUMARATU yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Seram Bagian Timur dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastic klem bening yang berisi Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketika dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS dengan maksud akan Terdakwa konsumsi, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut dengan berat bersih 0,22 gram disihkan seberat 0,10 gram untuk untuk pengujian Laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Ambon dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Ambon No.PP.01.01.7B.06.24.122 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP selaku Kepala Balai POM RI di Ambon dengan kesimpulan Methamphetamine (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah saksi Umum Daerah Bula No. 445/1184/RSUD/LAB/VII/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. DENY SURYANA., Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik menerangkan Telah dilakukan pemeriksaan beberapa Zat Adiktif/Narkoba pada sampel urine FAUZAN B SALIM dengan menggunakan metode imunokromatografi rapid dan Hasil pemeriksaan Terdeteksi Adanya Narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI HUSNUL KHATIMAH MODJO alias NUNUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan, untuk memberikan keterangan dalam perkara Narkotika terkait penangkapan terhadap Saksi Aristoteles atas kepemilikan Narkotika jenis sabu pada tanggal 02 Juni 2024 di Jalan Kelapa Dua, Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Jln Kelapa Dua Kec Bula Kab. Seram Bagian Timur, tepatnya di kediaman saksi ARISTOTELES YOHANIS MOSSE alias ARIS, saksi dan saksi ARISTOTELES diamankan oleh pihak kepolisian Seram Bagian Timur, saat itu saksi dan saksi ARISTOTELES diamankan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat polisi datang saksi sedang berada didalam kamar, dan pada saat saksi keluar kamar saksi pihak kepolisian melihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu dan peralatannya kepada saksi yang mana berdasarkan keterangan pihak kepolisian ditemukan dirumah saksi ARISTOTELES;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena Saksi saat itu sedang tidur;
 - Bahwa Saksi berada dirumah Saksi Aris karena sebelumnya pada malam hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Saksi Aris datang sebagai tamu di cafe The Lux, saksi yang bekerja sebagai pramusaji yang duduk melayani Saksi Aris, kemudian setelah selesai sekitar pukul 05.00 WIT, saksi bersama Saksi Aris berencana pergi meninggalkan Cafe The Lux menuju kediaman Saksi Aris di Jl. Kelapa Dua Kab. Seram Bagian Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi dimintai keterangan oleh petugas polisi wanita dan terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan Urine;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan urine saksi juga dinyatakan positif menggunakan Narkotika;
 - Bahwa seingat saksi, saksi telah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, pertama yaitu bersama dengan saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris dan Terdakwa namun saksi lupa kapan tepatnya, kedua saksi mengkonsumsi bersama saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris namun saksi lupa kapan tepatnya, ketiga saksi memakai sabu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 di rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saksi ARISTOTELES;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu karena diberi oleh saksi ARISTOTELES;
- Bahwa selain bersama saksi ARISTOTELES, saksi juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bertiga dengan Terdakwa Fauzan B Salim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **ABUBAKAR SANGADJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di dalam Perkara ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Fauzan B Salim;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Satres Nakoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Seram Bagian Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fauzan B Salim pada hari minggu tanggal 2 juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wit di Jl. Kelapa Dua Kec. Bula Kab. Seram Timur;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Fauzan B Salim awalnya saksi beserta Tim melakukan pengawasan di jalan Kelapa Dua, Seram bagian Timur karena berdasarkan informasi dicurigai ada transaksi narkoba diwilayah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa Fauzan B Salim dan mengamankan Terdakwa Fauzan B Salim, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 2 Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan berdasarkan keterangan Terdakwa Fauzan B Salim, Narkotika Jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dibelinya dari Saksi Aristoteles;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa Fauzan B Salim, selanjutnya saksi beserta tim menghubungi Kapolres dan berkoordinasi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Komandan Kompi Brimob, mengingat Saksi Aristoteles merupakan Anggota Polri Satuan Brimob;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi beserta Tim melakukan penggeledahan di rumah Saksi Aristoteles dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastic klem bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) plastic klem bening bekas Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit alat timbang elektronik warna metal, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah alah pembersih pirex, 1 (satu) buah sedotan bening yang dirakit sebagai sedok, 1 (satu) buah sedotan warna putih, yang semuanya tersebut ditemukan didalam sebuah tas ransel warna hitam milik Saksi Aristoteles;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aristoteles Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang di Maluku Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aristoteles, Saksi Aristoteles benar menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Aristoteles seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembelian Narkotika jenis sabu tersebut karena saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat menguasai atau memiliki Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk kedalam Target Operasi;
- Bahwa benar saksi langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Seram Bagian Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, melainkan mendapatkannya karena di beri dari Saksi Aristoteles;

3. Saksi **ZULFIKAR RUMATUMERIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di dalam Perkara ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Fauzan B Salim;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Satres Nakoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIT di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebab pada saat itu saksi bertugas sebagai anggota Satresnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang terlibat saat melakukan tangkap tangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Timur atas laporan dari masyarakat, pada saat itu saksi bersama rekan saksi yakni saksi Bripka Ahmad Syaiful Kwairumaratu menuju lokasi sasaran penyelidikan di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur saksi dihubungi oleh rekan saksi saat sebelum tiba di tujuan yakni Briptu Abubakar Sangadji dan menyampaikan ia melihat Terdakwa di Jalan Kelapa Dua, mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Bripka Ahmad Syaiful Kwairumaratu mengambil inisiatif menepikan kendaraan mereka, saat itu Terdakwa terlihat seseorang mondar mandir di pertigaan Jalan Kelapa Dua sebelum akhirnya Terdakwa berjalan menuju PLN Bula tepatnya ke arah saksi, saat Terdakwa mengetahui keberadaan saksi dan saksi Bripka Ahmad Syaiful Kwairumaratu, Terdakwa terlihat hendak melarikan diri, kemudian saksi dan saksi Bripka Ahmad Syaiful Kwairumaratu langsung mendekap Terdakwa namun Terdakwa melakukan perlawanan hingga menimbulkan keributan di sekitar, akhirnya saksi dan saksi Bripka Ahmad Syaiful Kwairumaratu meminta 2 (dua) orang masyarakat yang kebetulan melihat kejadian tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan badan yang dilakukan, kemudian oleh saksi sendiri dilakukan pemeriksaan badan dengan disaksikan oleh rekan saksi yang bertugas serta 2 (dua) orang masyarakat, kemudian dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket butiran kristal yang dikemas dalam plastik klem bening dibalut dengan selembar tisu dan disimpan di saku celana bagian kanan Terdakwa, setelah itu saksi dan saksi Bripka Ahmad Syaiful Kwairumaratu membawa Terdakwa ke kantor Polres Seram Bagian Timur untuk diminta keterangannya, selanjutnya hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang bernama saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris yang bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya atas keterangan Terdakwa kemudian anggota polisi melakukan pengembangan kepada saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris;
- Bahwa ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan sehingga saat itu anggota polisi melakukan pengeledahan badan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi **AHMAD SYAIFUL KWAIRUMARATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terakait dengan penangkapan Terdakwa oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur yang pada dirinya ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai anggota Satresnarkoba Polres Seram Bagian Timur bersama saksi Briptu Zulfikar Rumatamerik dan saksi Abubakar Sangadji yang bertugas dalam penangkapan Terdakwa berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Timur tentang penyelidikan tindak pidana Narkoba pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, penangkapan dilakukan atas laporan masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran narkoba jenis sabu di kawasan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan dari hasil pengumpulan informasi awal dicurigai Terdakwa berhubungan langsung dengan peredaran Narkoba jenis sabu, saat itu saksi bersama dengan saksi Briptu Zulfikar Rumatamerik menghampiri Terdakwa lalu saat hendak melakukan penangkapan Terdakwa berusaha melakukan perlawanan terhadap anggota polisi yang bertugas, kemudian saksi Briptu Zulfikar Rumatamerik melakukan pemeriksaan badan dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Abu yang bertugas serta 2 (dua) orang masyarakat yang pada saat itu berada di sekitar tempat penangkapan, kemudian atas pengeledahan badan tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket butiran kristal yang dikemas dalam plastik klem bening dan dibalut selembat tisu dan disimpan disaku celana bagian kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Seram Bagian Timur untuk diminta keterangan lebih lanjut, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris, selanjutnya anggota polisi melanjutkan penyelidikan kepada Saksi saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dikemas dengan plastik klem bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih untuk membungkus paket tersebut yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli narkoba dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris, namun belakangan berdasarkan pemeriksaan dan pengembangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris secara cuma-cuma;
- Bahwa ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan sehingga saat itu anggota polisi melakukan pengeledahan badan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba tersebut dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. Saksi **RAMLY KAFARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan atas tertangkap tangannya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIT di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi melihat sendiri penangkapan Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang melintas di Jalan Kelapa Dua dari arah Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur menuju rumah kerabat saksi di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, saat saksi sampai di Jalan Kelapa Dua saksi melihat beberapa orang di bahu jalan yang berkumpul dan memegang seseorang yang akhirnya menarik perhatian saksi hingga akhirnya saksi berhenti untuk melihat kejadian tersebut, saat itu saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi penangkapan oleh petugas polisi terhadap seseorang yang belakangan saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut yaitu Terdakwa, saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan karena Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dan tidak mengindahkan para petugas yang memintanya untuk memperlihatkan barang bawaannya saat itu sampai pada akhirnya petugas melakukan upaya pemeriksaan badan di tempat dan ditemukan barang yang disimpan di saku celana bagian kanan yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket butiran kristal yang dikemas dalam plastik klem bening dibalut dengan selembat tisu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

6. Saksi **ARISTOTELES YOHANIS MOSSE ALIAS ARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tertangkap tangannya Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2024 di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota polisi datang ke rumah saksi untuk melakukan penggeledahan rumah oleh petugas kepolisian satuan reserse narkoba di kediaman saksi pada tanggal 2 Juni 2024 sekitar Pukul 08.00 WIT di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat itu saksi diberitahu oleh anggota polisi jika anggota polisi hendak melakukan penggeledahan rumah saksi karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang atas pengakuan Terdakwa jika sabu tersebut diperoleh dari saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi mengajak Terdakwa ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi, saksi duduk bersama Terdakwa sambil minum minuman keras, kemudian saat Terdakwa hendak pulang, saksi memberikan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan saksi ternyata saksi menaruh narkoba tersebut di celah-celah rumah saksi;
- Bahwa benar saksi pernah mengkonsumsi narkoba bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu memberikan narkoba kepada Terdakwa karena saksi pada saat itu memiliki sabu berlebih dan Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba bersama dengan Siti Husnul Khatimah Modjo Alias Nunung yang merupakan pramusaji di kafe The Lux dan merupakan teman dekat saksi;
- Bahwa saksi memberikan Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena Saksi menganggap Terdakwa adalah teman dekatnya dan merasa memiliki hutang budi kepada Terdakwa karena saat saksi baru pertama kali tiba di Bula, Terdakwa dan keluarganya yang banyak membantu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAUZAN B SALIM ALIAS DODI** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini terkait dengan perkara tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat itu Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang salah satunya Terdakwa kenali adalah anggota kepolisian yaitu saksi Bripka Ahmad Syaiful Kwairumaratu, lalu Terdakwa digeledah oleh beberapa petugas kepolisian dan didapati pada diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa balut menggunakan tisu dan disimpan di saku kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan tes urine, dari hasil tes urine tersebut didapati bahwa Terdakwa positif mengonsumsi zat narkoba karena memang tersangka mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik klem bening dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris dengan secara cuma-cuma, awalnya pada tanggal 31 Mei 2024 di rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi memberikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa kemasan pelastik klem beningnya dirubah tanpa sepengetahuan saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2024 di sembunyikan di teras rumah kediaman saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris tepatnya di celah pada pondasi rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris tanpa sepengetahuan kemudian tersangka kembali ke rumah tanpa membawa barang tersebut karena Terdakwa belum ada rencana mengonsumsi, lalu pada 02 Juni 2024 Terdakwa kembali ke rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris untuk mengambil sabu tersebut, namun saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris tidak berada dirumahnya, setelah itu dalam perjalanan pulang menuju rumah kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak jauh dari rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu sejak saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris mulai bertugas sebagai Anggota Brimob di Kota Bula;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan Negeri Masohi dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu karena mengidap penyakit gula darah parah yang mana dengan Terdakwa mengonsumsi sabu merasa tertolong, sehingga Terdakwa merasa sangat memerlukan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali mengonsumsi narkoba bersama saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris, lalu dari 5 (lima) kali tersebut pernah sekali mengonsumsi bertiga bersama dengan saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris dan saksi Nunung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Nunung bekerja sebagai pramusaji di Kafe The Lux yang merupakan salah satu tempat hiburan malam di Bula, kemudian sepengetahuan Terdakwa bahwa saksi Siti Husnul Khatimah Modjo Alias Nunung merupakan pacar saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris;
- Bahwa benar butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dikemas dengan plastik klem bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih untuk membungkus paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris dan sering berkunjung ke rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris di Jalan Kelapa Dua, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai maupun menyimpan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Butiran kristal Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dikemas dengan plastik klem bening; (Berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dari jumlah keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram);
- 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih untuk membungkus paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat itu Terdakwa dihadang oleh beberapa orang, yang kemudian diketahuinya adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah oleh beberapa petugas kepolisian dan didapati pada diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa balut menggunakan tisu dan disimpan di saku kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan tes urine, dari hasil tes urine tersebut didapati bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi zat narkotika karena memang tersangka mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik klem bening tersebut atas pemberian dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris yang telah dikenalnya sejak 5 (lima) - 6 (enam) tahun yang lalu sejak saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris mulai bertugas sebagai Anggota Brimob di Kota Bula;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 di rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris di Jalan Kelapa Dua, kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut di sembunyikan di teras rumah kediaman saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris tepatnya di celah pada pondasi rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris tanpa sepengetahuan saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris dengan alasan karena Terdakwa merasa takut apabila membawa barang tersebut ke rumah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa kembali ke rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris untuk mengambil sabu tersebut, yang mana saat itu saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris tidak berada dirumahnya, setelah itu dalam perjalanan pulang menuju rumah kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak jauh dari rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Masohi dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada tahun 2016;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan menguraikan unsur pada dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **FAUZAN B SALIM Alias DODI** yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak dimungkinkan terjadi *error in persona* namun untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini haruslah menguraikan unsur-unsur lain di dalam pasal tersebut, sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan (suatu tindakan penyalahgunaan) atau penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mana menurut Undang-undang orang tersebut tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut atau untuk melakukan perbuatan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur terlebih dahulu, tetapi orang tersebut belum melalui prosedur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jalan Kelapa Dua, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat itu Terdakwa dihadang oleh beberapa orang, yang kemudian diketahuinya adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur, yang kemudian digeledah oleh beberapa petugas kepolisian dan didapati pada diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa balut menggunakan tisu dan disimpan di saku kanan celana Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan tes urine, dari hasil tes urine tersebut didapati bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi zat narkotika karena memang tersangka mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik klem bening tersebut atas pemberian dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris yang telah dikenalnya sejak 5 (lima) -

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) tahun yang lalu tepatnya sejak saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris mulai bertugas sebagai Anggota Brimob di Kota Bula;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa di beri Narkotika jenis Sabu oleh Saksi Aris, kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut di sembunyikan di teras rumah kediaman saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris tepatnya di celah pada pondasi rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris tanpa sepengetahuan saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris dengan alasan karena Terdakwa merasa takut apabila membawa barang tersebut ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa kembali ke rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris untuk mengambil kembali sabu tersebut, dengan maksud untuk dipakai kembali, namun saat perjalanan pulang menuju rumah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak jauh dari rumah saksi Aristoteles Yohanis Mosse Alias Aris di Jalan Kelapa Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Ambon No.PP.01.01.7B.06.24.122 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP selaku Kepala Balai POM RI di Ambon dengan kesimpulan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah Methamphetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, karena Terdakwa telah menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu, yang di dapatkannya dari saksi Aristoteles Yohanis Mosse alias Aris, maka dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa "unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam permohonannya yang pada pokoknya memohonkan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa, mengingat disisi lain Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai istri yang masih aktif bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, namun demikian dikarenakan Terdakwa kooperatif selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Butiran kristal Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dikemas dengan plastic klem bening; (Berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dari jumlah keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram);
- 2) 1 (satu) lembar tisyu warna putih untuk membungkus paket tersebut;

Telah disita dari dari Terdakwa untuk dipergunakan sebagai barang bukti di Persidangan, dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut agar **dimusnahkan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai ASN, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif serta tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah sebagai prevensi khusus dan prevensi umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan prevensi umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemidanaan ini diharapkan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, salah satunya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN B SALIM ALIAS DODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Butiran kristal Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dikemas dengan plastic klem bening; (Berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dari jumlah keseluruhan 0, 22 (nol koma dua dua) gram);

- 2) 1 (satu) lembar tisyu warna putih untuk membungkus paket tersebut;

Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, **ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN,S.H.**, **HERI SETIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA BUDIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh **SULAIMAN PUHA,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang di dampingi oleh **SANDI KELILAUW,S.H.** selaku Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

SUDIRMAN, S.H.

HERI SETIAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDIANTO,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dth